

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PENERBITAN BADAN HUKUM KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibidang Koperasi, perlu menetapkan suatu Peraturan Tentang Koperasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1988 Tentang Pembinaan Usaha dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Instruksi Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENERBITAN BADAN HUKUM KOPERASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan PKM Kota Pagar Alam;
- (5) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan PKM Kota Pagar Alam;
- (6) Dinas Teknis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan PKM Kota Pagar Alam;
- (7) Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasar prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan Ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
- (8) Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi;
- (9) Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu mampu tercapainya cita-cita bersama Koperasi;
- (10) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun Tatanan Perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- (11) Usaha Kecil adalah kegiatan Ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- (12) Usaha Kecil meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisonal, yang dimaksud dengan usaha informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum;
- (13) Usaha Kecil meliputi usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah

digunakan secara turun temurun, dan atau berkaitan dengan seni dan budaya;

- (14) Usaha Menengah dan Besar adalah kegiatan Ekonomi yang mempunyai kekayaan bersih atau hasil penjualan Tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil Penjualan Tahunan Usaha Kecil;
- (15) Usaha Tangguh dan mandiri adalah usaha yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

- (1) Badan Hukum Koperasi bertujuan untuk melegalitas kepemilikan anggota terhadap Koperasinya;
- (2) Badan Hukum Koperasi dapat menjadi jaminan;
- (3) Sifat Badan Hukum terbuka untuk umum.

BAB III

BADAN HUKUM KOPERASI

Pasal 3

- (1) Setiap Koperasi yang telah berdiri wajib memiliki Badan Hukum. Badan Hukum dapat berlaku dalam rangka usaha tertentu;
- (2) Badan Hukum dikeluarkan / disahkan atas nama Menteri Koperasi dan PKM Republik Indonesia melalui Kepala Dinas Kab/Kota yang membidangi Perkoperasian;
- (3) Penerbitan Akta Pendirian diumumkan dalam bentuk Lembaran Daerah Republik Indonesia.

BAB IV

BIAYA ADMINISTRASI PEMBUATAN

BADAN HUKUM KOPERASI

Pasal 4

- (1) Dalam Pengesahan Badan Hukum Koperasi dikenakan Biaya administrasi Pendaftaran Koperasi;
- (2) Besarnya Biaya Administrasi Pendaftaran Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Disetor ke Daerah	Rp. 100.000.-
- Biaya Jasa PPAK (Pejabat Akta Koperasi)	Rp. 15.000,-
- Leges	Rp. 1.500,-
- Biaya Cetak Blanko / Formulir AD / ART	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp. 136.500,-

(Seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

- (3) Untuk setiap jenis biaya sebelum disetor ke Kas Daerah Biaya Cetak Blanko / Formulir Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Jasa PPAK (Pejabat Pembuat Akta Koperasi) dibayar di Subdin Koperasi dan PKM Kota Pagar Alam.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota Tahunan 2 (Dua) Tahun berturut-turut dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat anggota, atau oleh Pemerintah;
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (Empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.

BAB VI

SANKSI – SANKSI

Pasal 6

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Keputusan Rapat Anggota ;
 - b. Keputusan Pemerintah ;
- (2) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) pada huruf b dilakukan apabila :
 - a. Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ;
 - b. Kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan ;
 - c. Kelangsungan hidupnya tidak lagi diharapkan ;

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana denda kurungan maksimal 6 (Enam) bulan atau denda maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengawasan dan penelitian terhadap Koperasi yang belum, sedang mengajukan permohonan dan telah memiliki Badan Hukum diadakan pengawasan secara rutin, baik Administrasi maupun fisik Koperasi oleh Tim Pengawas (Subdin Koperasi dan PKM);
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Teknis;
- (3) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan-keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

Pada tanggal 05 Januari 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal 28 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

MEWAKILI,

dto

Drs. HILAL ARSYID

Pembina TK I

NIP. 440 008 607

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 06 SERI E